

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa sebagai unsur pemerintahan paling dasar di daerah. Pemerintah desa sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonomi. Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena di anggap sebagai elemen dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebijakan atau keputusan yang di keluarkan langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No 6 Tahun 2014). Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Istiqomah, 2021).

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam banyak masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu di perdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya selalu memunculkan berbagai program untuk membantu masyarakat desa dengan tujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu dimunculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal dipedesaan dalam “kegotong royongan” yang saat ini mulai terkikis. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang di tunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pemberdayaan masyarakat.

Pemerdayaan masyarakat desa yang paling efektif dalam mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan (Fahtony, Dkk.2019). Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dan dialokasikan dengan baik sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020, salah satu contoh adalah dengan pembentukan dan pengembangan BUMDes. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes / atau BUMDesa Bersama). Penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk membiayai desa dalam menyertakan modal di BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran untuk modal BUMDes (Istiqomah, 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya dan sebagian besar merupakan kekayaan desa (Dewi, 2014). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat di peroleh dari BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini di maksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, agar tidak berkembang usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengikibatkan tanggungnya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (KDPDTT 2017, 4).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangatlah penting karena berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa (Umanailo et al., 2018). Harapan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dapat membentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada dan optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa, serta disisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran (Dewi, 2014).

Tujuan dan sasaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat tercapai jika dikelola secara terarah dan profesional (Rosyada, D. 2021). Dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan menjadi lebih sejahtera. Akan tetapi mengingat masih termasuk hal yang baru dalam keberadaannya, maka tidak heran didalam prakteknya masih ada beberapa kendala yang muncul terutama dalam segi pembentukan dan pengelolaan (Zulpikar, 2018).

Tahap awal pendirian usaha yang menjadi tantangan adalah modal yang cukup, begitu pula dengan BUMDes guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun, khusus untuk pendirian BUMDes modal awal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari penjelasan berikut maka dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana desa dalam pembentukan BUMDes yaitu dengan penyertaan modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang telah diserahkan kepada Desa (Isti Fungsi BUMDes disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial).

Fungsi ekonomi, kegitan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes adalah usaha desa yang harus memberikan margin

keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUMDes adalah (1) Tidak Langsung, dengan qomah, memberikan tranfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa. (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya.

BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergilir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian yang peneliti lakukan saat ini di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan objek penelitian adalah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Peneliti memilih lokasi ini karena desa Bijaepasu adalah penerima dana desa (ADD) terbanyak di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dana desa yang diterima desa Bijaepasu pada tahun 2016 tersebut sebesar Rp 96.493.772.000 ,-. Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Februari 2021 melalui media sosial (Online) yang

berkomunikasi dengan salah seorang pengurus Desa Bijaepasu, peneliti menemukan permasalahan yang muncul mengenai penggunaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yakni pemerintah desa kurang dalam memberikan informasi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD di papan informasi Desa Bijaepasu. Dan juga pemerintah desa tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan fisik khusus dana dari ADD.

Berdasarkan observasi penulis di Desa Bijaepasu dalam pelaksanaan bantuan ADD masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai contoh adalah masih rendahnya pendapatan Asli desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang di peroleh oleh desa. Selain itu masih juga ada yang kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa Bijaepasu di wilayah kecamatan Miomaffo Tengah. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Desa yang di biayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian dari ADD di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Bijaepasu, Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur”**.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat di identifikasi masalah dalam implementasi kebijakan ADD, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan BUMDES di desa bjaepasu?
2. Apa saja kendala yang di temui dalam pengelolaan BUMDES desa bjaepasu?

Batasan masalah

Batasan masalah ini yang ini dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa bjaepasu tahun 2021.
2. Pengelolaan dilihat dari Transparansi dan Akuntabilitas sesuai Pemandagri No.113 Tahun 2014.

Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMdes desa bjaepasu.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pengelolaan BUMdes desa bjaepasu.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan ADD serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimal keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di pelajari, sehingga

akan berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu social, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat di kembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

3. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi S1 dalam program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas Mercu Buana Yogyakarta.
4. Untuk sumbangkan pikiran dan sekaligus pengetahuan bagi pemerintah terhadap ADD bagi masyarakat desa bijaepasu.

Sistematika Penulisan

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman ucapan terima kasih, halaman daftar isi, dan halaman abstrak

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang ,rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian pengolaan, otonomi daerah, pemerintah daerah,pemberdayaan masyarakat, alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat, badan usaha milik desa, peran badan usaha milik desa,tujuan dan fungsi badan usaha milik desa, dan pengelolaan badan usaha milik desa.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

- A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian
- B. Jenis dan tipe penelitian
- C. Sumber data
- D. Informan penelitian
- E. Teknik pengumpulan data
- F. Teknik analisis data

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, mekanisme pengelolaan BUMDes, dan pengelolaan BUMDes.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat kualitatif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa sebagai unsur pemerintahan paling dasar di daerah. Pemerintah desa sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonomi. Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena di anggap sebagai elemen dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebijakan atau keputusan yang di keluarkan langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung

jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No 6 Tahun 2014). Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Istiqomah, 2021).

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam banyak masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah mিলিত kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu di perdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya selalu memunculkan berbagai program untuk membantu masyarakat desa dengan tujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu dimunculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal dipedasaan dalam “kegotong royongan” yang saat ini mulai terkikis. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang di tunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pemberdayaan masyarakat.

Pemerdayaan masyarakat desa yang paling efektif dalam mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk

memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan (Fahtony, Dkk.2019). Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dan dialokasikan dengan baik sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020, salah satu contoh adalah dengan pembentukan dan pengembangan BUMDes. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan desa berdaya di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes / atau BUMDesa Bersama). Penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk membiayai desa dalam menyertakan modal di BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran untuk modal BUMDes (Istiqomah, 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya dan sebagian besar merupakan kekayaan desa (Dewi, 2014). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat di peroleh dari BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini di maksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, agar tidak berkembang usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan tanggungannya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (KDPDTT 2017, 4).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangatlah penting karena berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa (Umanailo et al., 2018). Harapan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dapat membentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada dan optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa, serta disisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran (Dewi, 2014).

Tujuan dan sasaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat tercapai jika dikelola secara terarah dan professional (Rosyada, D. 2021). Dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan menjadi lebih sejahtera. Akan tetapi mengingat masih termasuk hal yang baru dalam keberadaannya, maka tidak heran didalam prakteknya masih ada beberapa kendala yang muncul terutama dalam segi pembentukan dan pengelolaan (Zulpikar, 2018).

Tahap awal pendirian usaha yang menjadi tantangan adalah modal yang cukup, begitu pula dengan BUMDes guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun, khusus untuk pendirian BUMDes modal awal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari penjelasan berikut maka dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana desa dalam pembentukan BUMDes yaitu dengan penyertaan modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari dana segar, bantuan

pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang telah diserahkan kepada Desa (Isti Fungsi BUMDes disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial.

Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUMDes adalah (1) Tidak Langsung, dengan qomah, memberikan tranfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa. (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya.

BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergilir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian yang peneliti lakukan saat ini di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan objek penelitian adalah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Peneliti memilih lokasi ini karena desa Bijaepasu adalah penerima dana desa (ADD) terbanyak di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dana desa yang diterima desa Bijaepasu pada tahun 2016 tersebut sebesar Rp 96.493.772.000 ,-. Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Februari 2021 melalui media sosial (Online) yang berkomunikasi dengan salah seorang pengurus Desa Bijaepasu, peneliti menemukan permasalahan yang muncul mengenai penggunaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yakni pemerintah desa

kurang dalam memberikan informasi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD di papan informasi Desa Bijaepasu. Dan juga pemerintah desa tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan fisik khusus dana dari ADD.

Berdasarkan observasi penulis di Desa Bijaepasu dalam pelaksanaan bantuan ADD masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai contoh adalah masih rendahnya pendapatan Asli desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang di peroleh oleh desa. Selain itu masih juga ada yang kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa Bijaepasu di wilayah kecamatan Miomaffo Tengah. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Desa yang di biayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian dari ADD di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Bijaepasu, Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur”**.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan ADD, yaitu :

3. Bagaimana pengelolaan BUMDES di desa bijaepasu?
4. Apa saja kendala yang di temui dalam pengelolahan BUMDES desa bijaepasu?

Batasan masalah

Batasan masalah ini yang ini dikaji dalam penelitian ini adalah:

3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa bijaepasu tahun 2021.
4. Pengelolaan dilihat dari Transparansi dan Akuntabilitas sesuai Pemandagri No.113 Tahun 2014.

Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu

3. Untuk mengetahui pengelolaan BUMdes desa bijaepasu.
4. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pengelolaan BUMdes desa bijaepasu.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

5. Dari segi praktis hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan ADD serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimal keberhasilan kebijakan.
6. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di pelajari, sehingga akan berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu social, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat di kembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.
7. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi S1 dalam program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas Mercu Buana Yogyakarta.
8. Untuk sumbangkan pikiran dan sekaligus pengetahuan bagi pemerintah terhadap ADD bagi masyarakat desa bijaepasu.

Sistematika Penulisan

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

4. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman ucapan terima kasih, halaman daftar isi, dan halaman abstrak

5. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang ,rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian pengolaan, otonomi daerah, pemerintah daerah,pemberdayaan masyarakat, alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat, badan usaha milik desa, peran badan usaha milik desa,tujuan dan fungsi badan usaha milik desa, dan pengelolaan badan usaha milik desa.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

G. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

H. Jenis dan tipe penelitian

I. Sumber data

J. Informan penelitian

K. Teknik pengumpulan data

L. Teknik analisis data

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, mekanisme pengelolaan BUMDes, dan pengelolaan BUMDes.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat kualitatif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

6. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.